

## ABSTRAK

**Hana Fauziyah: NIM 1223020064, Tahun 2026, Jual Beli Tiket Bioskop dengan Harga Promo melalui Grup WhatsApp dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik jual beli tiket bioskop melalui grup WhatsApp dengan harga promo yang lebih rendah dibandingkan harga resmi, seperti penawaran dua tiket sekitar Rp50.500 atau promo beli satu gratis satu. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan berupa ketidakstabilan harga, kurangnya kejelasan sumber perolehan tiket, serta belum transparannya informasi yang diberikan oleh penjual. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, dan keabsahan praktik jual beli tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan rukun, syarat, serta prinsip-prinsip dalam transaksi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme jual beli tiket bioskop dengan harga promo melalui grup WhatsApp; (2) menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut untuk mengetahui keabsahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori akad jual beli dalam fikih muamalah yang meliputi rukun dan syarat jual beli serta prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip Halal (*ṣidq*), keterbukaan (transparansi), keadilan, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), dan terhindar dari unsur *gharar*. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Online Shop dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka analisis dalam pembahasan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari dua grup WhatsApp, yaitu Jasdor By Vi dan Promo Tiket Bioskop dan F&B Seluruh Indonesia, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian dan mengenai hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli tiket bioskop dengan harga promo melalui grup WhatsApp meliputi: (1) perolehan tiket; (2) penawaran; (3) pemesanan; (4) pembayaran; serta (5) pemrosesan dan pengiriman *e-tiket*. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli pada kedua grup tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli, khususnya syarat mengenai objek akad karena penjual belum memiliki atau menguasai tiket pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk dalam kategori akad *fasid* karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi. praktik tersebut juga termasuk *bai' al-ma'dum* dari segi objek karena objek akad belum berada dalam kepemilikan atau penguasaan penjual ketika transaksi dilakukan, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar* dan belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah (HES).